



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 2, September 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang

**Eti Mul Erowati**

*Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia*

*Corresponding author: pujaestryana25@gmail.com*

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 8/5/2019
- Accepted: 7/6/2019
- Published: 10/9/2019

### How to cite:

Erowati. EM, (2019),  
*Bunga Dalam Perjanjian  
Hutang Piutang*,  
Cakrawala Hukum, 21  
(2), 20-29

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze if the debtor defaults, then the creditor demands interest due to the defaulted debtor. To achieve these objectives, the method of approach used is normative juridical, with the specifications of this study using normative legal research with clinical research type, namely research to apply the law in abstracto for cases in concreto. The data used in this research is secondary data. The data of this study were analyzed by juridical normative using deductive analysis by way of thinking syllogism. Conclusion: From the description in the discussion both on decision number 22 / Pdt.G / 2009 / PN.Clp and decision number 5 / Pdt.G / 2018 / PN. Bjm, it can be concluded that if the debtor has been proven default, then the creditor can demand compensation in this case is the amount of interest. Determination of the amount of interest can be determined directly in the agreement, this amount of interest will be determined later if the debtor defaults, in accordance with the provisions on interest rates stipulated in Article 1251 of the Civil Code which states that the principal interest that can be collected can also generate interest either because of the application or special agreement as long as the agreement uses interest paid for 1 year. If the interest rate is not specified if the debtor defaults, then the interest used is bank interest which is 6% a year in accordance with the provisions of article 1767 of the Civil Code (vide State Gazette No. 1848 No. 22) the maximum interest rate is 6% for each year.*

**Keyword:** Agreement on accounts payable, interest payable.

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apabila debitur wanprestasi, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur wanprestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan *type clinical research*, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstracto* bagi perkara *in concreto*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir *sylogisme*. Kesimpulan : Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdara yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Hutang Piutang, Bunga.

## I. Pendahuluan

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Perikatan sendiri diartikan sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak mana dimana disatu pihak ada hak dandilain pihak ada kewajiban , sedangkan prestasi Perikatan harus bisa di jabarkan dalaam sejumlah uang tertentu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak berpiutang dijamin oleh hukum atau Undang-undang.

Para pihak dalam perjanjian (kreditur dan debitur) walaupun telah sepakat tetapi salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati bersama, hal itu disebabkan karena faktorkeadaan memaksa (*overmacht*) atau karena ingkar janji (*wanprestasi*). Seorang kreditur dapat menuntut ganti rugi apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*). KUHPerdata dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 mengatur ketentuan-ketentuan yang prinsipil mengenai ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal tidak dipenuhinya perikatan. Untuk ganti rugi menurut Undang-undang dalam pasal-pasal tersebut menggunakan istilah biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat daripada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

Perjanjian hutang piutang atau dikenal dengan istilah pinjam meminjam, diperbolehkan memperjanjikan suatu bunga, hal ini disebutkan dalam pasal 1765 KUHPerdata, bahwa boleh memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.

Jika debitur *wanprestasi*, maka kreditur dapat menuntut ganti rugi dalam hal ini besarnya bunga tiap kali keterlambatan, seandainya debitur sampai tidak membayar hutang berbulan bulan, bisakah debitur dituntut untuk membayar kerugian yang diakibatkan olehnya dengan cara kreditur menuntut hutang pokok beserta bunganya di bulan pertama keterlambatan, di bulan kedua debitur tidak membayar maka dituntut akumulasi bunga dari hutang pokok ditambah bunga? Atau dengan kata lain berbunga berbunga ? Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diajukan adalah : Bagaimanakah apabila debitur *wanprestasi*, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur *wanprestasi*?

## II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut aturan-aturan hukum positif dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah pendekatan dari sudut sistem hukum perdata tentang perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan bunga dalam perjanjian hutang piutang.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan *type clinical research*, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstracto* bagi perkara *in concreto*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku literatur yang selanjutnya ada hubungan dengan materi penelitian. Lokasi penelitian di PN Cilacap dan PN Banjarmasin. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir *sylogisme* dimana sistem hukum perdata tentang perjanjian khususnya bunga dalam perjanjian hutang piutang yang berfungsi sebagai *premis mayor* sedangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan materi penelitian berfungsi sebagai *premis minor* , selanjutnya antara *premis mayor* dan *premis minor* dihubungkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil penelitian pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp, diperoleh data sebagai berikut :

1. Subjek Hukum

GIRI WIDODO, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Haji Abdul Fatah No. 220 Rt 004 Rw 005 Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat;

SUKIMAN, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan Rt 01 Rw 10 Tegalkatilayu, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat ke – I;

SUNARTI al. NY. SUKIMAN, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan Rt 01 Rw 10 Tegalkatilayu, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat ke – II;

2. Kasus Posisi

a. Tergugat ke-I dan Tergugat ke –II adalah suami-isteri

b. Para Tergugat mempunyai hutang uang pada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

c. Terhadap hutangnya kepada Penggugat tersebut, para-Tergugat menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat berupa sertifikat Hak Milik No. 1688 Tahun 2001 berbunyi atas nama Sukiman (Tergugat ke –I)

d. Pada saat para Tergugat meminta / menerima hutang sejumlah uang tersebut diatas, para Tergugat menjanjikan bahwa para Tergugat akan mengembalikan / membayar hutangnya kepada Penggugat paling lambat dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan.

e. Akan tetapi setelah melampaui batas waktu yang dijanjikan, para Tergugat tidak mengembalikan / membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat.

f. Kemudian dengan Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2009 para Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat akan membayar / mengembalikan hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2009 dan apabila pada tanggal 15 Mei 2009 para Tergugat tidak bisa mengembalikan / membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat maka para Tergugat akan menjual rumah milik para Tergugat untuk mengembalikan / membayar hutangnya kepada Penggugat.

g. Akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap, para Tergugat masih tetap belum memenuhi kewajibannya membayar / mengembalikan hutangnya kepada Penggugat.

h. Dengan demikian maka para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)

i. Penggugat telah berusaha mengingatkan para Tergugat (menagih) agar para Tergugat memenuhi kewajibannya membayar / mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

j. Oleh karena itu maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar / mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat.

k. Oleh karena Penggugat sebaga seorang wiraswasta, maka dengan para Tergugat sampai saat ini belum membayar / mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, akibatnya uang tersebut menjadi modal pasif / terhenti yang sangat merugikan Penggugat, dan jumlah uang tersebut apabila dijadikan modal usaha akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, terhitung sejak para Tergugat menerima seluruh jumlah hutang / pinjaman, yaitu sejak tanggal 30 Juli 2004 sampai sekarang (tanggal 30 Agustus 2009) sudah berlangsung 5 ahun 1 bulan (lima tahun satu bulan) atau 61 (enam puluh satu) bulan, sehingga keuntungan yang diharapkan dimaksud mencapai sebesar Rp.

36.400.000,- x 10% x 61 = Rp. 222.040.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), karenanya maka para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar tersebut diatas kepada Penggugat dan diperhitungkan terus setiap bulannya sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan.

1. Untuk menjamin gugatan Penggugat, maka tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 1688 Tahun 2001 perlu ditaruh dibawah sita – jaminan (conservatoir beslag).

Dari hasil penelitian pada putusan no. 5/Pdt.G/2018/PN.Bjm, diperoleh data sebagai berikut :

1. Subyek hukum
  - 1.1. Penggugat adalah PT. Bank Bpr Danapermana Lestari Banjarmasin, alamat Jl. Belitung Darat No. 1 Rt 020 Rw. 002 Kel. Kuin Selatan Banjarmasin
  - 1.2. Tergugat 1 adalah Paras Santy, tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/20 Mei 1975, alamat Jl. Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok C/116A Rt.037 Rw. 005 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara 70121, sekarang beralamat Jl. Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok C/116A Rt. 027 Rw.003 Kel. Sungai Kec. Banjarmasin Utara 70121
  - 1.3. Tergugat 2 adalah Saipul Islami, tempat/tanggal lahir Banjarmasin/4 Juni 1973. Alamat Jl. Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok C/116A Rt.037 Rw. 005 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara 70121, sekarang beralamat Jl. Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok C/116A Rt. 027 Rw. 003 Kel. Sungai Kec. Banjarmasin Utara 70121
2. Kasus Posisi
  - a) Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013 menerima pinjaman/Kredit Modal Usaha dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Aplikasi Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan Kwitansi Penerimaan Uang, yaitu bukti P – 3, P - 1 dan P – 5 dengan Agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 4303 atas nama PARAS SANTY sebagaimana bukti P – 5 dan dengan agunan tersebut Tergugat memberi kuasa untuk menjual agunan kepada Peggugat sebagaimana bukti P – 7;
  - b) Bahwa pinjaman/Kredit Modal Kerja tersebut harus dibayar pokok dan bunga oleh Tergugat sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) selama 60 bulan dengan pembayaran pokok dan bunga per bulan sebesar Rp. 1.466.667,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) hingga lunas/jatuh tempo tanggal 11 Juni 2018, namun Tergugat sejak tanggal 11 Juni 2013 tidak membayar angsuran sesuai perjanjian kredit sebagaimana bukti P – 1, walaupun telah diberi peringatan (bukti P – 9, P - 10 dan P – 11 ), dengan demikian Tergugat telah wanpretasi/ingkar janji, sehingga Penggugat mengalami kerugian berupa pokok, bunga dan denda yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 93.048.948,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah ) sebagaimana Rekening Pinjaman bukti P - 18;
  - c) Terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat PARAS SANTY dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui menerima pinjaman/Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah ), dan selanjutnya mengakui telah melakukan wanprestasi;
  - d) Terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat SAIPUL ISLAMI tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga disimpulkan Tergugat SAIPUL ISLAMI tidak memperjuangkan akan haknya dengan kata lain mengakui gugatan Penggugat;

- e) Berdasarkan pertimbangan di atas gugatan pokok Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;
- f) Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi beralasan untuk dikabulkan;
- g) Mengenai tuntutan agar Tergugat membayar ganti kerugian berupa uang pokok, bunga dan denda akan dipertimbangkan sebagai berikut;
  - bahwa menurut Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan sebagai akibat wanprestasi pihak yang melakukan wanprestasi harus dihukum membayar biaya ganti rugi dan bunga, jika dikaitkan Pasal 1246 KUHPerdara menentukan biaya, ganti rugi dan bunga yang dituntut merupakan kerugian yang telah diderita dan keuntungan;
  - bahwa berdasarkan Rekening Pinjaman sebagaimana bukti bukti P - 18 Penggugat mengalami kerugian yang diderita yaitu Tergugat belum membayar uang pokok sebesar Rp.28.666.788,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan keuntungan (bunga) sebesar Rp. 35.300.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), jadi kesemuanya uang pokok dan bunga yang belum dibayar sebesar Rp. 28.666.788,- + Rp. 35.300.000,- = Rp. 63.966.788,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), dengan demikian tuntutan ganti rugi uang pokok dan bunga harus dikabulkan;
  - bahwa selanjutnya Penggugat menuntut denda berdasarkan Surat Perjanjian Kredit sebagaimana bukti P - 1 dalam pasal 3 ayat 4 menentukan setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar suku bunga yang berlaku dihitung dari besarnya angsuran pokok dan bunga dengan kata lain ketentuan tersebut di atas menentukan bunga berbunga;
  - bahwa mengenai bunga berbunga telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdara yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun;
  - bahwa ketentuan pasal 1251 KUHPerdara diatas, hanya membatasi ketentuan bunga berbunga sepanjang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih dan terhadap angsuran pokok yang dapat ditagih tidak dapat menghasilkan bunga karena uang pokok sejak awal sudah menghasilkan bunga sehingga tidak dapat diterapkan bunga untuk kedua kalinya, sedang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih harus dibuat perjanjian khusus maksudnya harus dinyatakan secara tegas dan jelas berapa ketentuan bunganya;
- h) Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Pasal 3 ayat 4 Surat Perjanjian kredit yang mengatur denda atau bunga berbunga tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai besarnya bunga, disamping itu kalau dilihat penerapan bunga pinjaman yang dilakukan Penggugat menurut hemat Pengadilan sudah cukup tinggi terhadap Tergugat yang ekonominya sangatlah lemah, sehingga sangatlah adil apabila tuntutan denda Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak;

Apabila debitur wanprestasi, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur wanprestasi. Seorang debitur yang tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dan terdapat unsur salah dalam diri debitur, baik kesengajaan atau kelalaian, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa sarjana tentang wanprestasi, antara lain : Menurut J Satrio bahwa "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya". Selanjutnya menurut Yahya Harahap bahwa "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan

keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Berdasar hasil penelitian point 3 tentang dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp, maka berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 berupa kwitansi tanda penerimaan uang oleh para Tergugat dari Penggugat yaitu P-1 kwitansi tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- P-2 kwitansi tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.850.000,- P-3 kwitansi tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp. 750.000,- P-4 kwitansi tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp. 500.000,- P-5 kwitansi tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- P-6 kwitansi tanggal 18 Juli 2004 sebesar Rp. 300.000,- P-7 kwitansi tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 4.000.000,- P-8 kwitansi tanggal 29 Juli 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- P-9 kwitansi tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan apa yang menjadi pokok sengketa diatas yaitu para Tergugat telah menerima sejumlah yang dari Penggugat sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman (hutang).

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa berikutnya, perihal dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat atau para Tergugat melakukan wanprestasi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa surat pernyataan tanggal 21 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani para Tergugat tentang kesanggupan para Tergugat untuk membayar dan melunasi Hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2009 dan bukti surat P-11 berupa foto kopi Sertifikat hak milik No. 1688 atas nama Sukiman (Tergugat I) yang digunakan sebagai jaminan hutang para Tergugat kepada Penggugat, telah ternyata bahwa para Tergugat sampai saat ini belum melunasi atau membayar hutangnya kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2009, sebagaimana yang telah dijanjikan para Tergugat dalam surat pernyataan (P-10) tanggal 21 Februari 2009.

Dalam petitum gugatan nomor 5, Penggugat mohon menghukum para Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan atas hutang para Tergugat selama 61 (enam puluh satu) bulan kali Rp. 36.400.000,-kali 10% sehingga berjumlah sebesar Rp. 222.040.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), dan diperhitungkan terus setiap bulannya sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan.

Terhadap petitum gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum, karena kecuali dalam pemeriksaan sidang tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan apa yang dimohonkan Penggugat tersebut hal tersebut masih berupa pengharapan yang belum pasti. Namun demikian demi keputusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap adanya keuntungan berupa bunga menurut Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d -10 berupa kwitansi tanda penerimaan uang para Tergugat dari Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 33.400.000,- telah ternyata pinjaman uang para Tergugat dilakukan sejak tahun 2004, maka bunga yang dapat diperhitungkan atas uang Penggugat yang diterima para Tergugat adalah dihitung

sejak Mei 2004 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian besarnya bunga tersebut perinciannya  $6\% \times \text{Rp. } 33.400.000,- = \text{Rp. } 2.004.000,-$  untuk setiap tahunnya.

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 agar jaminan hutang yang diberikan para Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 1688 Tahun 2001 atas nama Sukiman (Tergugat I) adalah sah, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut beralasan hukum sejauh cara memperoleh/penguasaan Penggugat atas sertifikat tersebut, dan bukan terhadap pengesahan untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas jaminan sertifikat Hak Milik No. 1688 Tahun 2001 tersebut.

Berdasar hasil penelitian point 3 tentang dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat dideskripsikan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama maka dapat diketahui bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 120?BPR-DPL/PK/VI/2013 tgl 11 Juni 2013. Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013 menerima pinjaman/Kredit Modal Usaha dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Aplikasi Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan Kwitansi Penerimaan Uang, yaitu bukti P - 3, P - 1 dan P - 5 dengan Agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 4303 atas nama PARAS SANTY sebagaimana bukti P - 5 dan dengan agunan tersebut Tergugat memberi kuasa untuk menjual agunan kepada Peggugat sebagaimana bukti P - 7. Bahwa pinjaman/Kredit Modal Kerja tersebut harus dibayar pokok dan bunga oleh Tergugat sebesar Rp. 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) selama 60 bulan dengan pembayaran pokok dan bunga per bulan sebesar Rp. 1.466.667,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) hingga lunas/jatuh tempo tanggal 11 Juni 2018, namun Tergugat sejak tanggal 11 Juni 2013 tidak membayar angsuran sesuai perjanjian kredit sebagaimana bukti P - 1, walaupun telah diberi peringatan (bukti P - 9, P - 10 dan P - 11 ), dengan demikian Tergugat telah wanpretasi/ingkar janji, sehingga Penggugat mengalami kerugian berupa pokok, bunga dan denda yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 93.048.948,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah ) sebagaimana Rekening Pinjaman bukti P - 18. Terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat PARAS SANTY dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui menerima pinjaman/Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah ), dan selanjutnya mengakui telah melakukan wanprestasi. Terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat SAIPUL ISLAMI tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga disimpulkan Tergugat SAIPUL ISLAMI tidak memperjuangkan akan haknya dengan kata lain mengakui gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan di atas gugatan pokok Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya Penggugat menuntut denda berdasarkan Surat Perjanjian Kredit sebagaimana bukti P - 1 dalam pasal 3 ayat 4 menentukan setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar suku bunga yang berlaku dihitung dari besarnya angsuran pokok dan bunga dengan kata lain ketentuan tersebut di atas menentukan bunga berbunga.

Mengenai bunga berbunga telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdara yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun, bahwa ketentuan pasal 1251 KUHPerdara di atas, hanya membatasi ketentuan bunga berbunga sepanjang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih dan terhadap angsuran pokok yang dapat ditagih tidak dapat menghasilkan bunga karena uang pokok sejak awal sudah menghasilkan

bunga sehingga tidak dapat diterapkan bunga untuk kedua kalinya, sedang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih harus dibuat perjanjian khusus maksudnya harus dinyatakan secara tegas dan jelas berapa ketentuan bunganya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Pasal 3 ayat 4 Surat Perjanjian kredit yang mengatur denda atau bunga berbunga tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai besarnya bunga, disamping itu kalau dilihat penerapan bunga pinjaman yang dilakukan Penggugat menurut hemat Pengadilan sudah cukup tinggi terhadap Tergugat yang ekonominya sangatlah lemah, sehingga sangatlah adil apabila tuntutan denda Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak;

Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdara yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun, bahwa ketentuan pasal 1251 KUHPerdara di atas, hanya membatasi ketentuan bunga berbunga sepanjang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih dan terhadap angsuran pokok yang dapat ditagih tidak dapat menghasilkan bunga karena uang pokok sejak awal sudah menghasilkan bunga sehingga tidak dapat diterapkan bunga untuk kedua kalinya, sedang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih harus dibuat perjanjian khusus maksudnya harus dinyatakan secara tegas dan jelas berapa ketentuan bunganya. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.

#### **IV. Penutup**

Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdara yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun, bahwa ketentuan pasal 1251 KUHPerdara di atas, hanya membatasi ketentuan bunga berbunga sepanjang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih dan terhadap angsuran pokok yang dapat ditagih tidak dapat menghasilkan bunga karena uang pokok sejak awal sudah menghasilkan bunga sehingga tidak dapat diterapkan bunga untuk kedua kalinya, sedang mengenai bunga uang pokok yang dapat ditagih harus dibuat perjanjian khusus maksudnya harus dinyatakan secara tegas dan jelas berapa ketentuan bunganya. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.

Untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan demi menjaga adanya kepastian hukum maka peneliti menyarankan, pada waktu menutup perjanjian sudah langsung menetapkan besarnya bunga apabila salah satu pihak wanprestasi.

### Daftar Pustaka

- Chidir Ali, Moch. dkk, 1993. *Pengertian – Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadi Kusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi Soeprapto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Meilala, A.Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Satrio, J, 1989, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi, Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Subekti, R, 1992, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata